PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

PERATURAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 07 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENANGANAN
LAPORAN DAN/ATAU INFORMASI DARI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa laporan dan/atau informasi yang diterima dari masyarakat merupakan salah satu sumber informasi bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah melakukan penyempurnaan atas susunan organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

c. bahwa ...

c. bahwa dengan adanya perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-16/1.03/PPATK/08/2013 tentang Tata Cara Penanganan Laporan dan/atau Informasi dari Masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 29 huruf f, dan Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Penanganan Laporan dan/atau Informasi dari Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284);
4. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 670);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENANGANAN LAPORAN DAN/ATAU INFORMASI DARI MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.
3. Analisis adalah kegiatan meneliti laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau laporan lainnya serta informasi yang diperoleh PPATK dalam rangka menemukan atau mengidentifikasi indikasi tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lainnya.
4. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai dugaan adanya tindak pidana.
5. Hasil Analisis adalah penilaian akhir dari Analisis yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan atau disampaikan kepada penyidik.

Pasal 2

PPATK dapat menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang.

Pasal 3

Penanganan laporan dan/atau informasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan prinsip:

a. kerahasiaan;
b. keadilan;
c. independen;
d. objektivitas; dan
e. profesional.

BAB II ...

BAB II

PENYAMPAIAN LAPORAN DAN/ATAU INFORMASI OLEH MASYARAKAT

Pasal 4

(1) Laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan oleh masyarakat secara:
   a. elektronis; dan
   b. non elektronis.

(2) Penyampaian laporan dan/atau informasi secara elektronis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan melalui:
   a. *short message service* atau pesan yang disampaikan melalui media sosial;
   b. sistem aplikasi penyampaian laporan dan/atau informasi;
   c. faksimili;
   d. surat elektronis; atau
   e. telepon.

(3) Penyampaian laporan dan/atau informasi secara non elektronis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan melalui:
   a. tatap muka; atau
   b. surat.

Pasal 5

Petunjuk mengenai penyampaian laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala PPATK.

Pasal 6

(1) Laporan dan/atau informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling kurang memuat:
   a. identitas masyarakat yang menyampaikan laporan dan/atau informasi; dan

b. uraian ...

b. uraian mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang, sebagai berikut:
   1) pelaku yang diduga melakukan tindak pidana;
   2) dugaan tindak pidana yang dilakukan;
   3) waktu dugaan tindak pidana terjadi;
   4) tempat dugaan tindak pidana terjadi;
   5) alasan dugaan tindak pidana dilakukan; dan/atau
   6) kronologis dugaan tindak pidana dilakukan.

(2) Masyarakat yang menyampaikan laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyertakan dokumen dan/atau data pendukung.

(3) Dokumen dan/atau data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
   a. informasi transaksi keuangan berupa nama bank dan nomor rekening; dan/atau
   b. bukti pendukung transaksi keuangan.

Pasal 7

Pegawai PPATK wajib merahasiakan:

a. identitas masyarakat yang menyampaikan laporan dan/atau informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang;
b. laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan
c. data atau keterangan lain yang diperoleh dari masyarakat.

Pasal 8 ...

Pasal 8

(1) Dalam hal laporan dan/atau informasi dari masyarakat disampaikan melalui telepon dan tatap muka, muatan atau uraian laporan dan/atau informasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dituangkan secara tertulis oleh Pegawai PPATK yang menerima laporan dan/atau informasi.

(2) Penuangan laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada formulir penyampaian laporan dan/atau informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PPATK ini.

BAB III

PENANGANAN LAPORAN DAN/ATAU INFORMASI DARI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

(1) Penanganan laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang terdiri atas:
   a. penerimaan dan verifikasi informasi dari masyarakat; dan
   b. pengelolaan dan pelaksanaan klasifikasi, distribusi, dan Analisis laporan dan/atau informasi dari masyarakat.

(2) Pelaksanaan penerimaan dan verifikasi informasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh unit kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan hubungan kemasyarakatan.

(3) Pengelolaan dan pelaksanaan klasifikasi, distribusi, dan Analisis laporan dan/atau informasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh unit kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan Analisis laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.

Bagian ...

Bagian Kedua

Penerimaan dan Verifikasi

Pasal 10

(1) Dalam rangka penerimaan dan verifikasi laporan dan/atau informasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, unit kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan hubungan kemasyarakatan dapat:
   a. meminta penjelasan, klarifikasi, dan/atau informasi tambahan yang kurang lengkap kepada masyarakat yang menyampaikan laporan dan/atau informasi; dan/atau
   b. meminta pertimbangan dan pendapat hukum atas laporan dan/atau informasi dari masyarakat kepada unit kerja yang mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan analisis hukum, legislasi, dan advokasi.

(2) Permintaan penjelasan, klarifikasi, dan/atau informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan baik secara elektronis maupun non elektronis.

Pasal 11

(1) Unit kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan hubungan kemasyarakatan melakukan penelaahan atas laporan dan/atau informasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

(2) Penelahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan tindak lanjut atas laporan dan/atau informasi yang diterima dari masyarakat.

(3) Tindak ...

(3) Tindak lanjut atas laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:

a. meneruskan laporan dan/atau informasi dari masyarakat ke unit kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan Analisis laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat; atau

b. menempatkan laporan dan/atau informasi dari masyarakat ke dalam basis data PPATK.

Bagian Ketiga

Pengelolaan dan Pelaksanaan Klasifikasi, Distribusi, dan Analisis Laporan dan/atau Informasi dari Masyarakat

Pasal 12

(1) Dalam hal laporan dan/atau informasi dari masyarakat diteruskan ke unit kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan Analisis laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, unit kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan Analisis laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dapat:

a. menindaklanjuti dan mengembangkan laporan dan/atau informasi yang diterima; dan/atau

b. menempatkan laporan dan/atau informasi ke dalam basis data PPATK.

(2) Tindak lanjut dan pengembangan laporan dan/atau informasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui proses klasifikasi, distribusi, dan Analisis.

(3) Kriteria ...

(3) Kriteria laporan dan/atau informasi dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti dan dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. ketersediaan informasi awal mengenai indikasi tindak pidana Pencucian uang dan/atau tindak pidana lain yang melibatkan transaksi keuangan;
b. hubungan antara masyarakat yang melaporkan dengan pihak yang dilaporkan;
c. kelengkapan informasi profil dan transaksi keuangan; dan/atau
d. informasi lainnya yang terkait dan relevan.

(4) Dalam hal laporan dan/atau informasi dari masyarakat tidak memenuhi kriteria laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unit kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan Analisis laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat menempatkan laporan dan/atau informasi ke dalam basis data PPATK.

Pasal 13

(1) Hasil Analisis atas laporan dan/atau informasi dari masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:

a. menyampaikan kepada penyidik tindak pidana Pencucian Uang;
b. merekomendasikan untuk dilakukan Pemeriksaan; dan/atau
c. merekomendasikan untuk dilakukan audit khusus.

(2) Dalam hal tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain serta tidak adanya rekomendasi untuk melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau audit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Hasil Analisis ditempatkan ke dalam basis data PPATK.

Pasal ...

Pasal 14

Dalam hal laporan dan/atau informasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bersifat penting, mendesak, dan/atau kompleks, laporan dan/atau informasi dari masyarakat tersebut dapat langsung ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan.

Bagian Keempat

Umpan Balik

Pasal 15

(1) Unit kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan hubungan kemasyarakatan dapat memberikan umpan balik kepada masyarakat yang menyampaikan laporan dan/atau informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang.
(2) Umpan balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan baik secara elektronis maupun non elektronis.
(3) Masyarakat yang menerima umpan balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan informasi dalam umpan balik.

Bagian Kelima

Penatausahaan Dokumen

Pasal 16

Dokumen dan data terkait laporan dan/atau informasi dari masyarakat diadministrasikan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELINDUNGAN BAGI MASYARAKAT YANG MENYAMPAIKAN LAPORAN DAN/ATAU INFORMASI

Pasal 17

(1) Masyarakat yang menyampaikan laporan dan/atau informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang berhak memperoleh pelindungan khusus oleh negara.

(2) Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan PPATK ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-16/1.03/PPATK/08/2013 tentang Tata Cara Penanganan Laporan dan/atau Informasi dari Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1197) dan Keputusan Pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19 ...

Pasal 19

Peraturan PPATK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PPATK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2019

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 07 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENANGANAN LAPORAN DAN/ATAU INFORMASI DARI MASYARAKAT

FORMULIR PENYAMPAIAN LAPORAN DAN/ATAU INFORMASI

Terima kasih Saudara bersedia melaporkan tentang dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang.
Selanjutnya, mohon bantuan Saudara untuk melengkapi isian berikut ini:

1. Mohon penjelasan informasi dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang yang Saudara ketahui.

2. Mohon penjelasan mengenai detail informasi terkait pelaku/pihak yang dilaporkan yang Saudara ketahui:
   (apabila Saudara tidak mengetahui informasi terkait pelaku/pihak yang dilaporkan mohon diisi "Tidak Tahu" pada kolom di bawah ini).

Pelaku Perorangan	Data bisa lebih dari 1
Nama	
Nama alias	

Kewarganegaraan ...

Kewarganegaraan	
Nama negara	
Alamat (dalam negeri jika WNI)	
Nama jalan	
RT/RW	
Kelurahan	
Kecamatan	
Kota/Kabupaten	
Propinsi	
Negara	
Kode pos	
Alamat (luar negeri jika WNA)	
Nama jalan	
Negara	
Provinsi	
Kota	
Kode pos	
Nomor telepon	
Nomor handphone	
Nomor faksimile	
Tempat lahir	
Tanggal lahir	

Jenis Dokumen Identitas (salah satu wajib diisi)

Kartu Tanda Penduduk (KTP)	
Surat Izin Mengemudi (SIM)	
Paspor	
KIMS/KITAS/KITAP	
Lainnya	

Rekening ...

Rekening yang digunakan (bisa lebih dari 1 (satu) rekening)

No. Rekening	
Nama bank atau Penyedia Jasa Keuangan	

Pekerjaan

Pekerjaan	
Jabatan	
Penghasilan	
Tempat bekerja	

3. Apabila ada, mohon penjelasan mengenai adanya pihak lain yang terlibat dalam dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang yang Saudara ketahui:

Informasi orang terdekat, contoh keluarga, rekan bisnis, dan lain-lain (data bisa lebih dari 1 (satu)).

Pilihan: 1. Keluarga 2. Rekan Bisnis 3. Lain-lain	
Nama	
Nama alias	
Alamat	
Nomor telpon	
Nomor handphone	
Nomor faksimile	
Tempat lahir	
Kartu Tanda Penduduk (KTP)	
Surat Izin Mengemudi (SIM)	
Paspor	
KIMS/KITAS/KITAP	
Lainnya	
Informasi tentang aset yang dimiliki pelaku/pihak yang dilaporkan	

4. Apakah ...

4. Apakah pelaku/pihak yang dilaporkan Saudara berupa atau melibatkan korporasi/perusahaan?

   Ya √ Tidak X

   Jika Ya, mohon penjelasan detail informasi identitas korporasi di bawah ini yang Saudara ketahui:
   (apabila Saudara tidak mengetahui informasi mengenai pelaku/pihak yang dilaporkan mohon diisi "Tidak Tahu" pada kolom di bawah ini).

   Pelaku Korporasi (data bisa lebih dari 1 (satu) korporasi)

Nama korporasi	
Bidang usaha	
Alamat korporasi (dalam negeri)	
Nama jalan	
RT/RW	
Kelurahan	
Kecamatan	
Kota/Kabupaten	
Propinsi	
Negara	
Kode pos	
Alamat korporasi (luar negeri)	
Nama jalan	
Negara	
Provinsi	
Kota	
Kode pos	
Nomor telpon	
Nomor handphone	
Nomor faksimile	
Nama pengurus dan pemegang saham (bisa lebih dari 1 (satu) orang)	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. .....

NPWP	
Informasi mengenai grup perusahaan atau korporasi (termasuk profil usaha dan penghasilannya)	
Rekening korporasi	
Nama pemilik rekening	
Nama bank atau Penyedia Jasa Keuangan	
Informasi tentang aset yang dimiliki oleh korporasi	

5. Mohon penjelasan mengenai transaksi keuangan terkait dengan laporan yang Saudara sampaikan.
   (apabila Saudara tidak mengetahui informasi terkait pelaku/pihak yang dilaporkan, mohon diisi "Tidak Tahu" pada kolom di bawah ini).

   a. Penyedia Jasa Keuangan yang digunakan (dapat dipilih lebih dari 1 (satu) jenis):
      - bank
      - perusahaan pembiayaan
      - perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi
      - dana pensiun lembaga keuangan
      - perusahaan efek
      - manajer investasi
      - kustodian
      - wali amanat
      - perposan sebagai penyedia jasa giro
      - pedagang valuta asing
      - penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu
      - penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*
      - koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam
      - pegadaian

perusahaan ...

- perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi
- penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang

b. Lain-lain: .....

Nomor rekening dan nama pemilik rekening	
Rincian transaksi keuangan termasuk periode/waktu terjadinya transaksi	
Informasi tentang aset lainnya yang terkait dengan Tindak Pidana	

6. Mohon penjelasan mengenai informasi tentang data pendukung dan alat bukti atas laporan yang Saudara sampaikan.

   Data pendukung dan alat bukti dapat berupa hal berikut ini (dapat dipilih lebih dari 1 (satu) jenis):

   - bukti transfer, cek, bukti penyetoran, dan rekening koran bank
   - laporan hasil audit investigasi
   - dokumen dan/atau rekaman terkait permintaan dana
   - kontrak, berita acara pemeriksaan, dan data pembayaran
   - foto dokumentasi
   - surat, disposisi perintah
   - bukti kepemilikan
   - identitas sumber informasi
   - lain-lain: .....

Saudara dapat pula melampirkan data pendukung pada laporan ini.

7. Mohon ...

7. Mohon penjelasan mengenai informasi lainnya berkaitan dengan laporan yang Saudara sampaikan.

8. Selanjutnya, PPATK memerlukan informasi mengenai Saudara untuk mempermudah verifikasi dan permintaan penjelasan/data tambahan. PPATK akan menjaga kerahasiaan identitas pihak pemberi informasi agar tidak dapat diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

   Bersediakah Saudara memberikan identias asli Saudara?

   Ya √ Tidak X

   Jika Ya, mohon diisi infromasi berikut ini:

Nama	
Nama alias	
Tempat dan tanggal lahir/umur	
Pekerjaan/jabatan	
Instansi	
Alamat kantor/domisili	
No. KTP	
Identitas lain	
Nomor telepon	
Alamat email	

Jika ...

Jika Tidak, mohon diberikan informasi alamat email/kontak yang dapat mempermudah kami berkomunikasi dengan Saudara untuk memverifikasi, meminta penjelasan serta data tambahan.

Terimakasih atas informasi yang diberikan. Pengaduan akan ditindaklanjuti sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK.

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN